

Urgensi Dibutuhkannya Reformulasi Hukum atas Keambiguan terhadap Kriteria Paspur Rusak

Tesalonika Martha Marlina Panjaitan¹ Muhammad Arief Hamdi² Alrin Tambunan³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Jurusan Keimigrasian, Politeknik Pengayoman

Indonesia, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3}

Email: marthapanjaitan2003@gmail.com¹ muhammadariefhamdi@gmail.com²
pagarajialrin@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas keambiguan kriteria paspor rusak dalam praktik keimigrasian di Indonesia. Berdasarkan regulasi pemerintah, penggantian paspor hilang dikenakan denda Rp1.000.000 dan paspor rusak Rp500.000, keduanya harus melalui proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, sering kali pemohon tidak mengetahui bahwa paspornya dinilai rusak dan baru mengetahuinya ketika tiba di kantor imigrasi, setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran awal. Hal ini menimbulkan keluhan, terutama jika paspor dibutuhkan secara mendesak, serta ketidakpuasan terhadap denda yang dianggap tidak jelas. Studi ini menyoroti perlunya reformulasi hukum untuk memperjelas kriteria paspor rusak, guna meningkatkan kepastian layanan dan mengurangi keluhan masyarakat dalam proses penggantian paspor.

Kata Kunci: Paspur, Kepastian Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, fungsi keimigrasian, meliputi pelayanan dalam bidang keimigrasian, keamanan negara, penegakaj terhadap hukum keimigrasian, dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan pada masyarakat. Adapun fungsi keimigrasian yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adalah fungsi pelayanan keimigrasian, terkhususnya pada pelayanan pembuatan paspor kebangsaan. Hal ini dikarenakan paspor merupakan salah satu dokumen perjalanan yang wajib dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia dalam rangka melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia dan juga merupakan syarat dari pembuatan dokumen perjalan lainnya seperti visa dan lainnya. Kemudian, dapat dilihat juga di sosial media kantor imigrasi di Indonesia yang seringkali memberikan informasi tentang persyaratan paspor, aplikasi antrian M-Paspor, dan hal lainnya mengenai permohonan paspor. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pelayanan keimigrasian, terkhusus pelayanan keimigrasian merupakan faktor yang paling mudah dikritik oleh masyarakat apabila terdapat suatu hal tidak sesuai dalam proses pelayanan paspor itu sendiri.

Pelayanan permohonan paspor yaitu terdiri dari permohonan paspor baru dan penggantian paspor. Persyaratan keduanya berbeda, di mana pemohon paspor baru wajib melampirkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akte kelahiran/ akte perkawinan/buku nikah/ijazah/ surat baptis, sedangkan menurut Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2017 Tentang Pemberian Kemudahan Prosedur dan Persyaratan Penggantian Paspur Biasa, penggantian paspor biasa yang diterbitkan di dalam negeri sejak 2009 cukup dengan melampirkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dan paspor lama. Namun persyaratan penggantian paspor tersebut tidak berlaku apabila paspor hilang dan rusak. Bagi pemohon paspor hilang dan rusak, diharuskan untuk melakukan penggantian paspor melalui BAP dan dengan membayar denda yang sudah

ditetapkan oleh peraturan pemerintah, yang menjelaskan bahwa penggantian paspor hilang diberikan denda Rp1.000.000 dan penggantian paspor rusak diberikan denda Rp500.000. Namun seringkali pemohon penggantian paspor tidak menyadari bahwa paspor yang dimilikinya rusak dan harus melewati proses BAP tersebut. Acap kali pemohon sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri di M-Paspor dan sudah membayar, namun saat sampai di kantor imigrasi, paspor lama yang dimiliki pemohon dianggap rusak oleh petugas. Sehingga menimbulkan keluhan oleh pemohon, ditambah apabila paspor tersebut dibutuhkan secepatnya untuk keadaan darurat tertentu ataupun keluhan mengenai denda yang tidak dapat diterima oleh pemohon penggantian paspor tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai mengapa dibutuhkan suatu kejelasan mengenai kriteria paspor rusak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana solusi yang dapat diberikan guna mengurangi subjektifitas dalam pengidentifikasian paspor rusak oleh petugas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *mix-method* antara normatif dan empiris. Pendekatan normatif ialah antara lain guna memberikan keterkaitan serta hubungan antar norma hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum positif dengan asas, konteks, dan makna. Sedangkan pendekatan empiris ialah guna memberikan mempengaruhi penulis mengenai bagaimana seharusnya hukum itu dibentuk berdasarkan pada kenyataan yang terjadi di lapangan. Pada akhirnya, penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan antara hukum yang tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dengan yang terjadi di lapangan yang dilakukan setelah observasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat komprehensif dan lengkap untuk memahami suatu persoalan secara mendalam yang kemudian ditautkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai strategi analisis data. Kemudian, peneliti menganalisis hasil akhir dalam penyelesaian masalah dengan mengacu pada teori-teori dan literatur umum terkait topik penelitian. Analisis yang dilakukan akan bersifat induktif, di mana data yang diperoleh nantinya dikembangkan dengan pola-pola tertentu yang akan membentuk hubungan satu dengan yang lainnya, yang kemudian mencapai hipotesis. Selanjutnya, berdasar pada hipotesis yang didapatkan, akan dicari data terus menerus hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima ataupun ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketidakpahaman mengenai kriteria paspor rusak tidak hanya dapat merugikan pemohon penggantian paspor itu sendiri, namun juga dapat berdampak pada pemegang paspor rusak yang tidak menyadari kerusakan pada paspor yang dimilikinya, sehingga dapat pembatalan perjalanan untuk keluar wilayah Indonesia. Seperti yang terjadi pada salah satu kasus selebriti Instagram yang bernama Cut Melisa, di mana paspor yang dimilikinya dianggap rusak oleh pihak maskapai penerbangan Air Asia, sedangkan paspor yang bersangkutan sudah lolos konter imigrasi. Kemudian, yang bersangkutan menjelaskan bahwa paspornya hanya terlipat, namun pihak maskapai membantah dengan mengatakan terdapat robek pada bagian atas identitas paspor, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan penerbangan dan perlu melakukan penggantian paspor terlebih dahulu. Bila merujuk pada Permenkumham mengenai Paspor Biasa dan SPLP pada Pasal 36 angka 1 huruf b dijelaskan bahwa penggantian paspor rusak di luar proses penerbitan apabila keterangan yang terdapat di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai sebuah dokumen yang resmi. Frasa “tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai sebuah dokumen yang resmi”

memiliki ambiguitas karena tidak dijelaskan secara rinci mengenai ciri atau kriteria dari paspor yang dianggap rusak itu. Hal inilah yang kemudian membuat pengambilan keputusan terhadap paspor rusak tersebut bersifat subjektif dan sering memberikan kesulitan bagi petugas untuk dapat menjelaskan kepada pemegang paspor tentang mengapa paspor tersebut dianggap rusak.

Pembahasan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law* atau Eropa Kontinental, hal ini berarti sistem peraturan di Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada UUD tahun 1945, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, serta hierarki peraturan lainnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk juga Keputusan Menteri dan lainnya. Sehingga, negara Indonesia tidak dapat mengambil pendapat orang-orang awam atau tidak paham hukum untuk dapat menentukan sesuatu hal yang sebelumnya sudah terdapat di dalam hukum. Maka dari itu segala perbuatan serta keputusan yang diambil dari hukum atau peraturan yang dapat mengakibatkan peristiwa hukum, harus tertulis lengkap di dalam suatu peraturan. Hal ini dibutuhkan agar tidak bermunculan adanya salah tafsir yang membuat hukum atau peraturan yang telah dibuat menjadi tidak relevan. Apabila hukum yang multi tafsir tersebut dipaksakan untuk digunakan, maka akan menyebabkan adanya kematian hukum, di mana hukum ada namun tidak diindahkan atau dijalankan ketentuannya. Oleh karena itu hukum atau peraturan harus berjalan secara progresif, bukan berarti pembaharuan namun perbaikan terhadap peraturan yang sebelumnya sudah ada.

Adapun pembaharuan atas suatu hukum atau peraturan didasari oleh progresivitas subjek hukum itu sendiri. Semakin berkembangnya zaman, masyarakat semakin sadar akan hukum, hal ini terbukti dari demonstrasi yang kerap kali dilakukan masyarakat mengenai hukum yang sudah diterapkan bahkan hukum yang masih bersifat rancangan. Kesadaran akan hukum merupakan suatu hal positif yang terjadi masyarakat. Kesadaran hukum akan menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dalam pelaksanaan akan hukum atau peraturan itu sendiri. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum ini, harus difasilitasi juga oleh pemerintah dalam menciptakan peraturan. Masyarakat sudah mengetahui bahwa tindakan pegawai pemerintahan atau aparatur sipil negara (ASN) diatur dalam sebuah peraturan yang ditulis dengan jelas dan terperinci. Oleh karena hal tersebut, sering kali bila terdapat tindakan dari pemerintah yang dianggap melenceng, masyarakat akan mempertanyakan mengenai dasar hukum yang berlaku atas tindakan atau keputusan yang diberikan oleh pegawai atau pemerintah. Lantas, bagaimana pemerintah dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat apabila tidak ada hukum yang jelas mengenai tindakan yang dilakukan?

Salah satu asas dari hukum ialah asas legalitas (*wetmatigheid*), mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum, maka asas ini adalah yang paling utama dalam pengambilan setiap tindakan pemerintah, dimana asas ini menjelaskan bahwa setiap tindakan pejabat pemerintahan negara harus memiliki dasar hukumnya yang berupa peraturan. Asas ini berlaku bagi hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Hukum mengenai keimigrasian merupakan salah satu dari bentuk hukum administrasi negara, sehingga hukum keimigrasian juga menganut asas legalitas. Asas legalitas adalah mengenai penggunaan undang-undang atau peraturan tertulis sebagai dasar dari suatu tindakan hukum yang akan menghasilkan akibat hukum, sehingga segala sesuatu yang tidak terdapat dalam peraturan tidak dapat dilakukan atau tidak dianggap sebagai tindakan hukum. Asas selanjutnya ialah asas kepastian hukum, di mana hukum administrasi negara mengutamakan penggunaan

perundang-undangan sebagai landasan dari pengambilan kebijakan oleh penyelenggara negara. Hal ini diatur dalam penjelasan pasal 3 angka 1 UU No. 28 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bila dilihat dari peraturan yang mengatur, dapat dianalisis bahwa ketidakjelasan dalam hukum atau tidak adanya kepastian hukum, bisa membuka peluang terhadap terjadinya KKN. Aspek formal dari asas ini juga memberikan hak kepada subjek yang terdapat di dalamnya untuk mengetahui dengan tepat mengenai tindakan berupa hak dan kewajiban yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, pemberian peran yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan harus jelas dan tidak dapat multi tafsir.

Penjelasan ketidakpastian hukum dalam suatu peraturan akan memberikan dominasi yang kuat terhadap asas diskresi. Asas diskresi atau *freis ermessen* atau *discretionary of power*, sering kali bertindak sebagai pedang bermata dua. Asas ini dapat digunakan guna mempercepat permasalahan administrasi apa bila ditemukan kekosongan hukum (*recht vaccum*), namun di lain sisi memberikan potensi besar untuk disalahgunakan oleh aparatur pemerintah yang kemudian merugikan masyarakat. Sekalipun diskresi merupakan asas dari hukum administrasi negara, alangkah lebih baiknya suatu hukum dapat dijalankan tidak melalui diskresi atau putusan aparatur tersendiri, namun didasari oleh teknis pelaksanaan yang lebih baik dan terperinci, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat maupun kalangan aparatur negara itu sendiri. Selain itu, dengan adanya hukum yang pasti, maka diharapkan dapat mengurangi adanya kesempatan tindakan yang tidak sejalan dengan hukum akibat penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Faktor-faktor tersebut kemudianlah yang menjadi jawaban atas mengapa dibutuhkan suatu pembaharuan dalam bentuk perbaikan / reformulasi hukum mengenai kriteria paspor rusak. Hal ini dibutuhkan guna menyempurnakan peraturan yang sudah berlaku, sehingga peraturan tersebut dapat dijalankan dengan tepat sasaran karena mengurangi adanya kesalahan tafsir, dan menjadi jelas dasar hukum yang berlaku atas tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan terkhususnya pegawai imigrasi.

Perbaikan atas peraturan mengenai kriteria paspor rusak dapat dimulai dengan mengidentifikasi mengenai bagian paspor mana yang seharusnya tidak mengalami kerusakan. Adapun bagian paspor yang penting adalah di bagian identitas pemilik paspor atau halaman dua dari paspor, kemudian halaman *endorse* karena kerap kali memuat nama dari ayah dan ibu pemilik paspor, apabila pemilik paspor tersebut merupakan anak-anak dibawah umur 17 tahun atau belum menikah. Bagian penting lainnya adalah tempat dimana visa pemegang paspor di terakan. Kemudian, setiap bagian yang memiliki fitur pengamanan paspor, yang umumnya terdapat di bagian identitas, cover paspor, dan halaman visa paspor. Kemudian dapat diidentifikasi mengenai keseriusan kerusakan yang terjadi paspor, suatu paspor dapat dianggap serius kerusakannya apabila:

- a. Identitas pemilik paspor yang terdapat pada halaman dua paspor menjadi tidak jelas (buram, pudar, hilang) dan tidak dapat lagi dibaca oleh sistem;
- b. foto yang terdapat pada bagian identitas paspor tidak jelas (buram, pudar, tidak fokus) dan tidak identik dengan pemilik paspor;
- c. terdapat halaman yang sobek atau berlubang di sebagian ataupun seluruh halaman;
- d. terdapat halaman yang terlipat, sehingga informasi (visa, identitas) yang terdapat di dalamnya menjadi tidak jelas;
- e. terdapat coretan pada halaman paspor, sehingga didapatkan informasi di dalamnya menjadi tidak jelas atau terindikasi adanya upaya perubahan data;
- f. terkena air atau basah, sehingga didapatkan informasi yang terdapat dalam pspor menjadi tidak jelas (samar, terhapus);

- g. terdapat indikasi kerusakan fitur pengamanan paspor pada halaman maupun cover paspor;
- h. ketentuan lainnya yang menyebabkan segala informasi yang seharusnya terdapat dalam paspor tersebut menjadi tidak jelas dan kondisi paspor terindikasi sudah dilakukan penghilangan ataupun perubahan data.

Dengan mengidentifikasi keseriusan kerusakan sebuah paspor, kemudian ditindaklanjuti dengan pembaharuan penggantian terhadap peraturan yang sudah ada, kemudian dilanjutkan dengan pemberitaan akan kriteria paspor rusak bagi para pemohon penggantian paspor melalui media sosial ataupun media lainnya yang dianggap efektif dalam memberikan informasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Adanya perincian mengenai kriteria paspor rusak yang sesuai dengan tertera di atas, memberikan bantuan kepada aparat pemerintah terkhusus pegawai imigrasi apabila pemohon penggantian paspor rusak meminta penjelasan mengenai dasar hukum yang berlaku. Sehingga dicapai keteraturan hukum, di mana pegawai pemerintahan dapat diberikan anggapan melakukan tugasnya sesuai dengan landasan pada peraturan yang berlaku dan tercapai juga kepuasan berupa penjelasan yang diterima oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka ditemukan jawaban atas rumusan masalah. Perbaikan atas peraturan mengenai kriteria paspor rusak perlu dirumuskan dengan alasan dibutuhkannya kepastian hukum. Hal ini didasari oleh sistem hukum Indonesia yang menganut civil law, sehingga dibutuhkan adanya peraturan tertulis agar tidak menjadi multi tafsir oleh masyarakat awam maupun aparat pemerintahan. Kemudian, mengingat hukum keimigrasian sebagai salah satu bentuk dari hukum administrasi negara yang berhubungan kuat dengan asas legalitas yang menjelaskan bahwa segala tindakan pejabat administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang berlaku pada peraturan. Selain itu, perincian terhadap kriteria paspor juga dapat mengurangi kekosongan hukum dan meminimalisir penggunaan asas diskresi yang sering kali menimbulkan penyalahgunaan hak maupun kekuasaan oleh pejabat administrasi negara terkhususnya dalam kontes ini ialah pejabat atau pegawai imigrasi. Adapun berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis ingin menjelaskan bahwa reformulasi peraturan mengenai kriteria paspor rusak tidak bermaksud untuk mengurangi kewenangan aparat pemerintahan, namun bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan mengedepankan asas legalitas, serta sebagai penunjang dalam pelaksanaan teknis keimigrasian. Pertimbangan juga didasari oleh salah satu fungsi keimigrasian yaitu pelayanan keimigrasian terhadap pembuatan paspor yang seharusnya tidak lagi terdapat kekosongan karena merupakan pekerjaan teknis yang bersifat rutinitas. Kemudian, reformulasi ini dapat meminimalisir kekosongan terhadap hukum yang sering kali membuka peluang diskresi yang kemungkinan mengarah ke tindakan korupsi berupa pungli.

Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan perbaikan (reformulasi) terhadap peraturan yang menjelaskan mengenai kriteria paspor rusak yang dapat di analisis dengan mengidentifikasi bagian-bagian paling krusial dalam paspor, seperti halaman dua paspor yang berisi identitas pemegang paspor, halaman paspor yang berisi informasi mengenai endorse maupun nama orang tua dari pemegang paspor dan halaman visa yang berisi informasi perjalanan pemegang paspor. Selanjutnya dilakukan dengan mengidentifikasi keseriusan kerusakan pada paspor dengan memastikan bahwa bagian-bagian krusial pada paspor tersebut masih jelas dan masih terbaca dalam sistem dan tidak ada indikasi kesengajaan oleh pemegang paspor untuk merusak seperti, melakukan perubahan, penggantian, atau penghilangan

informasi pada paspor yang dimilikinya. Setelah perincian akan kriteria paspor rusak tersebut, tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan sosialisasi baik melalui media sosial ataupun media lainnya yang dianggap paling efektif dalam penyebaran informasi keimigrasian. Dengan hal ini, diharapkan pemegang paspor dapat lebih peka terhadap paspor yang dimilikinya. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, saran yang dapat penulis berikan adalah sekiranya setiap pembuatan peraturan diikuti dengan prosedur teknis yang memadai, sehingga penggunaan peraturan sebagai dasar hukum dapat dijalankan sepenuhnya tanpa membutuhkan keputusan-keputusan yang terkesan subjektif. Adapun kelengkapan hukum dapat memberikan keadilan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan juga masyarakat, di mana dalam konteks ini pegawai imigrasi dapat menentukan paspor rusak berdasarkan peraturan yang ada dan masyarakat dapat diberikan pengertian atas dasar hukum yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan. Solusi yang penulis berikan kiranya dapat menjadi bahan untuk meninjau kembali peraturan mengenai kriteria paspor rusak yang terdapat pada Permenkumham mengenai Paspor Biasa dan SPLP pada Pasal 36 angka 1 huruf b terkhusus pada frasa “memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai sebuah dokumen yang resmi”.

DAFTAR PUSTAKA

- HR, Ridwan., 2018, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- K. Rumokoy, Nike. (2010). Tinjauan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Hukum Unsrat*, XVIII (3), 86–95.
- Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep. “Imigrasi Dabo Singkep: Paspor Rusak? Kenali Cirinya Dan Denda Kerusakannya.” Diakses pada 16 April 2025. <https://sippn.menpan.go.id/berita/124336/kantor-imigrasi-kelas-ii-non-tpi-dabosingkep/imigrasi-dabo-singkep-paspor-rusak-kenali-ciri-cirinya-dan-denda-kerusakannya>.
- Kristiawanto. Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum. Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2024.
- Masindo, Abdul Aziz, and Bayu Nugraha. “Selebgram Cut Melisa Klaim Paspornya Cuma Terlipat Dan Tak Rusak, Bagaimana Kategori Paspor Rusak?” Diakses pada 16 April 2025. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1728846-selebgram-cut-melisa-klaim-paspornya-cuma-terlipat-dan-tak-rusak-bagaimana-kategori-paspor-rusak>.
- Nurhardianto, Fajar. (2015). Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 34-45. <https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.840>
- Nurmayani, dan Mery Farida. (2021). Problematika Konsep Diskresi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pasca Undang- Undang Cipta Kerja, *Jihham: Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 11-20.
- Prasetya, Anggara Wikan. “Paspor Selebgram Di Aceh Ditolak, Ternyata Bukan Sekadar Lecet.” Diakses pada 16 April 2025. <https://travel.kompas.com/read/2024/07/03/120100227/paspor-selebgram-di-aceh-yang-ditolak-ternyata-bukan-sekadar-lecet>.
- Rerung, Liska Tandi. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi Dan Keadilan Hukum. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 76–83. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>
- Sudibyo, Ateng, dan Aji Halim Rahman. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana. *Presumption of Law*, 3(1), 55-78.
- Sukadi, Imam. (2011). Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 7(1), 39-53.
- Umraty, dan Hengky Wijaya. Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian

Pendidikan. Edited by Suzana Claudia Setiana. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020

Wilonotomo, dan Revinka Dyah Fatchaya. (2018). Analisis Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(1), 97–108. <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i1.21>